

Permohonan Itsbat Nikah Untuk Perkawinan Kedua oleh Istri yang Bercerai di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Padang Pariaman)

Nurul Fauza, Yaswirman, Najmi

Fakultas Hukum Universitas Andalas

Correspondence: nurulfauzafauza@gmail.com, yaswirman@law.unand.ac.id najmifhwa@gmail.com

Abstrak. Perceraian di luar pengadilan sering terjadi yang menyebabkan status perkawinan tetap sah menurut hukum positif Indonesia. Ini membuat pasangan yang ingin menikah kembali harus melakukannya secara sirri dan meminta itsbat nikah ke pengadilan agama. Maka dari itu, tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses penyelesaian permohonan perkara itsbat nikah untuk perkawinan kedua oleh istri yang bercerai di luar pengadilan dan akibat hukum bagi para pihak dari penolakan itsbat nikah oleh pengadilan agama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang menekankan pada realitas lapangan yang terkait dengan aspek hukum yang berlaku. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menggambarkan subjek dan objek penelitian, dengan teori yang dikembangkan dari data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses itsbat nikah dimulai dengan permohonan kepada pusbakum, yang mengungkapkan bahwa pasangan adalah lajang sebelum pernikahan sirri pada 2007. Namun, dalam persidangan terungkap bahwa istri sudah sah menikah di KUA pada 2004 dan bercerai di luar pengadilan pada tahun yang sama mengakibatkan penolakan permohonan itsbat nikah. Akibatnya, hak nafkah iddah istri pasca bercerai hilang, namun status anak tetap diakui hukum, sesuai Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Itsbat Nikah

Abstract. Divorces outside the court often occur, resulting in the marriage status remaining valid according to Indonesian positive law. This leads couples who wish to remarry to do so clandestinely and seek marital validation through the religious court. Therefore, the purpose of this research is to understand the process of resolving itsbat nikah petitions for second marriages by wives who divorced outside the court and the legal consequences for the parties from the rejection of itsbat nikah by the religious court. This research employs an empirical juridical method focusing on field realities related to applicable legal aspects. Data analysis is conducted qualitatively to depict the research subjects and objects, with theories developed from the acquired data. The research findings indicate that the itsbat nikah process begins with a petition to the pusbakum, revealing that the couple were single before their secret marriage in 2007. However, during the trial, it was revealed that the wife had legally married in the Office of Religious Affairs (KUA) in 2004 and divorced outside the court in the same year, resulting in the rejection of the itsbat nikah petition. Consequently, the wife's post-divorce iddah maintenance rights are lost, but the child's legal status remains recognized, in accordance with Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VII/2010.

Keywords: Marriage, Divorce, Marriage Confirmation.

PENDAHULUAN

Nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.¹ Selanjutnya perkawinan merupakan perikatan keagamaan karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir batin sebagai suami istri sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriyah tetapi juga unsur batiniyah. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

¹ Supriyadi, “Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam Vol 8, No.1*, (Juni 2017): 3-4.

² Harpani Matnuh, “Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 6, No.1*, (Mei 2016): 900-901.

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.³ Pernikahan ini menyatukan dua orang dari dua keluarga yang berbeda, yang pastinya akan memiliki sudut pandang yang tidak sama, maka perlunya kesatuan tujuan. Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami dan isteri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan di dalam keluarga itu akan dapat mengalami hambatan-hambatan yang bisa menjadi sumber masalah dalam keluarga, akhirnya dapat menuju keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh sampai kepada perceraian.⁴

Perceraian bisa terjadi dengan segala cara yang menunjukkan putusannya perkawinan, baik dikatakan dengan kata-kata, dengan surat, dengan bahasa isyarat untuk orang yang bisu atau mengirimkan utusan.⁵ Di mana talak diajukan dengan kata-kata saja, maka jatuhlah talak tersebut. Adapun yang menjadi permasalahan ketika pasangan suami istri hanya melakukan pemutusan perkawinan secara di bawah tangan atau talak di luar pengadilan karena secara hukum dalam agama Islam, perceraian telah terjadi jika ucapan atau tindakan suami yang bermakna talak telah dilakukan. Berdasarkan kepada ketentuan dalam pasal 14 sampai pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975, diketahui bahwa cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas kehendak suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu diikrarkan di depan sidang Pengadilan Agama. Perceraian di Indonesia di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk perceraian yang terjadi pada umat beragama Islam di Indonesia.⁶

Talak di luar pengadilan adalah talak yang telah memenuhi syarat dan rukun talak yang ditetapkan dalam syariat Islam, namun tanpa penetapan dari instansi yang berwenang sebagaimana yang di atur dalam undang-undang. Meski telah sah menurut hukum Islam, perceraian semacam ini tentu akan dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari apalagi jika kemudian masing-masing melangsungkan pernikahan dengan orang lain. Hal ini disebabkan status pernikahan pasangan tersebut masih berlaku dan tercatat secara hukum di Indonesia karena belum ada pemberitahuan kepada negara mengenai perpisahan yang dilakukan oleh keduanya melalui Pengadilan Agama.⁷ Status pelaku perceraian di luar Pengadilan Agama atau cerai di bawah tangan ini masih sah sebagai suami atau istri dari pasangan sebelumnya. Akibatnya, jika salah satu atau keduanya hendak melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang baru, mereka tidak dapat mendaftarkan perkawinan tersebut secara hukum negara. Dalam arti, akibat perceraian di luar pengadilan ini pelaku hanya bisa melakukan perkawinan selanjutnya secara sirri karena statusnya yang masih menjadi pasangan dari orang lain.⁸

Dalam administrasi Indonesia, perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak tercatat secara hukum akan menyebabkan tidak adanya Buku Nikah Kartu Keluarga (KK), tidak dapat membuat Akta Kelahiran Anak serta Akta Perceraian yang sah karena tidak adanya keterangan bahwa suatu perkawinan telah berlangsung. Untuk itu, peraturan perundang-undangan memiliki jalan tengah bagi perkawinan yang belum dicatatkan secara hukum negara namun telah dilangsungkan berdasarkan hukum kepercayaan dan agama yang dianut. Pasangan yang tidak mendaftarkan perkawinannya secara hukum dan tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah ataupun akta nikah, dapat mengajukan itsbat nikah ke pengadilan agama. Itsbat nikah adalah pengukuhan dan penetapan

³ Asriadi Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah," *Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law Vol 2, No.1*, (2022): 61.

⁴ M Muhsin Dan Soleh Hasan Wahid, "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif," *Al-Syakhsyiyah: Journal Of Law & Family Studies Vol 3, No.1*, (Juni 2021): 70–71.

⁵ Rosdalina Bukido, Dkk, "Analisis Faktor Perceraian Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Sulawesi Utara," *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law Vol 4, No.1*, (Juni 2022): 16.

⁶ Maryati, Dkk, "Penyelesaian Perceraian Yang Dilakukan Di Luar Pengadilan Studi Kasus Di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi," *Wajah Hukum Vol 7, No.2*, (Oktober 2023): 531.

⁷ Nurhasan Dan Fitri Yani, "Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Terhadap Istri, Anak, Dan Harta Kekayaan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Wajah Hukum, Vol 3, No.2*, (Oktober 2019): 158–159.

⁸ Julianda Khairuddin, "Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling Dan Dampaknya (Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen)," *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam Vol 1, No.2*, (Desember 2017): 324.

perkawinan melalui pencatatan dalam upaya mendapatkan pengesahan suatu perkawinan menurut hukum yang berlaku.⁹

Itsbat nikah merupakan penetapan perkawinan yang awalnya tidak dicatatkan, sementara peraturan perundang-undangan mengamanahkan agar suatu perkawinan itu tercatat. Oleh karena itu, hubungan itsbat nikah dengan pencatatan perkawinan memiliki hubungan timbal balik di mana itsbat nikah diatur dalam rangka memiliki akta nikah.¹⁰ Tujuan adanya permohonan itsbat nikah adalah untuk melegalkan suatu pernikahan dan adanya aturan bagi mereka yang pernikahannya tidak tercatat. Tidak semua permohonan isbat nikah dapat diterima oleh Pengadilan Agama, salah satunya adalah Penetapan Pengadilan Agama Pariaman Nomor Perkara 0111/Pdt.P/2017/PA.PRM di mana permohonan isbat nikahnya ditolak oleh Pengadilan Agama Pariaman karena sang istri masih terikat perkawinan dengan pasangan sebelumnya disebabkan belum bercerai di muka pengadilan. Sistem hukum nasional Indonesia hanya mengakui perceraian atau talak yang dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama dan tidak mengakui talak yang hanya diucapkan suami tanpa adanya bukti berupa Akta Perceraian yang dikeluarkan pasca terjadinya perceraian. Akan tetapi keyakinan dan kepatuhan umat Islam di Indonesia, terutama dari kalangan Nahdlatul Ulama masih kuat. Masyarakat masih berpegang kepada pendapat ulama yang berlandaskan kepada kitab Fiqh yang memandang bahwa perceraian yang telah memenuhi syarat sah dalam syari'at Islam adalah perceraian yang sah tanpa perlu repot-repot berurusan dengan hukum melalui sidang di hadapan pengadilan. Pada akhirnya, tujuan hukum untuk menyelesaikan permasalahan perceraian di masyarakat secara adil yang dapat diterima oleh masyarakat dan ulama tidak tercapai.¹¹

Merujuk kepada Pasal 41 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam atau KHI, diketahui bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya di muka sidang pengadilan agama akan menimbulkan akibat hukum di antaranya adanya tanggung jawab dan kewajiban suami untuk memberikan penghidupan dan nafkah yang layak kepada bekas istrinya selama masa iddah serta biaya hidup dan pendidikan anak hingga anak tersebut berusia 21 tahun. Jaminan atas hak-hak bekas istri dan anak inilah yang menjadi salah satu alasan keberadaan hukum ini. Sayangnya, banyak di antara masyarakat yang hanya berpisah begitu saja tanpa adanya pemberitahuan kepada pengadilan agama dengan berbagai alasan di antaranya karena sudah menjadi kebiasaan umum di masyarakat, kurangnya kesadaran hukum, adanya masalah pribadi yang harus ditutupi, faktor ekonomi dan masalah waktu untuk melakukan prosedur cerai talak di pengadilan agama. Berdasarkan gambaran permasalahan di atas bahwa penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mengenai proses penyelesaian permohonan perkara itsbat nikah untuk perkawinan kedua oleh istri yang bercerai di luar pengadilan serta akibat hukum bagi para pihak dari penolakan itsbat nikah oleh pengadilan agama.

METODE

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat peraturan hukum yang berlaku yang akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat. Penelitian menekankan pada praktek dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat individu, keadaan, gejala ataupun fenomena yang terjadi di masyarakat.

2. Rancangan Kegiatan

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yaitu pada bulan Oktober 2023 – November 2023. Peneliti melaksanakan proses pengambilan data dengan cara wawancara dengan informan yang memberikan informasi mengenai permohonan itsbat nikah. Dengan adanya

⁹ Ahmad Sanusi, "Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah Vol 16, No.1*, (Januari 2016): 115–116.

¹⁰ A R. Idham Kholid', "Di Persimpangan Jalan Antara Melanjutkan Perceraian Atau Memilih Rujuk Pada Masa Iddah," *Ejournal INSKLUSIF Vol 1, No.1*, (2016): 7-8.

¹¹ Vivi Hayati, "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan (Penelitian Di Kota Langsa)," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 10, No.2*, (Desember 2015): 217.

rancangan kegiatan dalam penelitian ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang akhirnya disempurnakan menjadi hasil penelitian.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Ruang lingkup penelitian memberikan batasan permasalahan yang diteliti sehingga fokus pada permasalahan yang berkaitan dengan permohonan sidang itsbat nikah untuk perkawinan kedua oleh istri yang bercerai di luar pengadilan agama. Sedangkan objek dalam penelitian ini berupa kasus Perkara Permohonan Itsbat Nikah Nomor 0111/Pdt.P/2017/PA.Prm yang berfokus pada alur kasus, proses penyelesaian permohonan perkara itsbat nikah oleh istri yang bercerai di luar pengadilan agama dan akibat hukum bagi para pihak dari penolakan itsbat nikah oleh pengadilan agama.

4. Bahan dan Alat Utama

a. Sumber Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan:

- 1) Kepala KUA Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman; Untuk mendapatkan informasi mengenai penyelesaian itsbat nikah.
- 2) Hakim Pengadilan Agama Pariaman;
- 3) Untuk mendapatkan informasi mengenai itsbat nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama.
- 4) Pemohon Istbat nikah.
- 5) Untuk memperoleh keterangan sebagai pelaku yang melakukan itsbat nikah untuk perkawinan kedua oleh istri yang bercerai di luar pengadilan.

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku, jurnal ataupun laporan yang diterbitkan oleh pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d) Kompilasi hukum Islam
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yaitu buku referensi yang berkaitan dengan yang diteliti, jurnal dan karya ilmiah yang memuat kritikan-kritikan para ahli hukum dan sumber kepustakaan sebagai berikut:

- a) Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Universitas Andalas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

- a) Kamus Hukum
- b) Kamus Bahasa Indonesia
- c) Kamus Bahasa Inggris
- d) Ensiklopedia terkait.

5. Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Padang Pariaman yang meliputi pengadilan agama atau lembaga yang berwenang menangani permohonan itsbat nikah di Kabupaten Padang Pariaman.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan proses wawancara. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui

percakapan atau tanya jawab. Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang informan.

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian menjadi penjelas terkait dengan istilah yang terdapat dalam judul penelitian sehingga dengan adanya definisi operasional variabel penelitian ini penulis harus memberikan penjelasan terkait dengan istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian. Untuk itu, definisi operasional variabel penelitian pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Pernikahan

Pernikahan adalah akad yang sangat kuat, atau mithaqan ghalizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

b. Perceraian

Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang- Undang.

c. Itsbat Nikah

Itsbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi pernikahan yang terjadi tersebut belum atau tidak dicatatkan kepejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

8. Teknik Analisis

Data-data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dimaksudkan untuk menjelaskan serta memberi gambaran dari data-data dan fakta-fakta yang dihimpun dari suatu penelitian di lapangan dengan menggunakan ruang interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum. Dari hasil intepretasi yang dilakukan, kemudian selanjutnya dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan metode Induktif, yaitu suatu cara berfikir yang disandarkan fakta-fakta yang sifatnya umum kemudian dilakukan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pernyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian, yang selanjutnya dari kesimpulan itu melahirkan saran-saran maupun rekomendasi untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan topik penelitian.

HASIL

Proses Penyelesaian Permohonan Perkara Itsbat Nikah Untuk Perkawinan Kedua Oleh Istri Yang Bercerai di Luar Pengadilan

Alur Kasus Perkara Permohonan Itsbat Nikah Nomor 0111/Pdt.P/2017/PA.Prm

Kasus perkara ini diawali dengan adanya permohonan istbat nikah yang diajukan oleh Anton Zakaria bin Nasri sebagai Pemohon I dan Desmiarti binti Aminuddin sebagai Pemohon II kepada Pengadilan Agama Pariaman dengan nomor register 0111/Pdt.P/2017/PA.Prm pada tanggal 09 Agustus 2017. Sebelum mendaftarkan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pariaman, responden telah melakukan pendaftaran itsbat nikah yang diadakan oleh Pengadilan Agama Pariaman di KUA Sungai Limau dengan membayar uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi responden lupa tanggal pastinya. Namun, itsbat nikah responden dengan suami kedua ini ditolak oleh KUA karena status responden masih tercatat sebagai istri dari suami pertamanya. Keinginan untuk melanjutkan sidang itsbat nikah juga didasari adanya keinginan untuk memiliki buku nikah sebagai bukti sahnya pernikahan, sehingga responden dan suami keduanya dapat pergi keluar daerah dengan nyaman.¹²

Pengadilan Agama Pariaman bekerja sama dengan KUA Kecamatan Sungai Limau melaksanakan Program Itsbat Nikah Massal yang berlokasi di KUA Kecamatan Sungai Limau. Dalam proses pengajuan itsbat nikah, KUA membantu masyarakat yang akan melaksanakan itsbat nikah berkaitan dengan data-data yang dibutuhkan nantinya. KUA akan melakukan pemeriksaan data dan pemberkasan kemudian KUA akan melanjutkan kepada pengadilan untuk melaksanakan sidang itsbat

¹² Desmawati, (Pemohon II Perkara Permohonan Itsbat Oleh Istri Yang Bercerai Di Luar Pengadilan), Wawancara Di Padang Pariaman, 21 Oktober 2023.

nikah dalam rangka pengesahan perkawinan yang telah dilakukan sebelumnya secara agama.¹³ Keterangan yang didapat dari pihak Panitera Pengadilan Agama Padang Pariaman, diketahui bahwa pihak pengadilan dan KUA saat itu menolak permohonan itsbat nikah responden dengan suami keduanya karena belum ada pemberitahuan terkait dengan perceraian dengan suaminya terdahulu. Untuk itu, perwakilan dari pengadilan agama saat itu menyarankan agar responden melakukan permohonan untuk itsbat ke Pengadilan Agama Pariaman. Dengan bantuan Posbakum Pengadilan Agama Pariaman saat itu, responden dan suami keduanya kemudian mengajukan surat permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pariaman. Permohonan tersebut kemudian diterima oleh panitera Pengadilan Agama Pariaman pada tanggal 9 Agustus 2017.¹⁴

Berdasarkan keterangan kedua pemohon dalam duduk perkara kasus ini, diketahui bahwa keduanya telah menikah di rumah paman Desmiarti di Nagari Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 25 Maret 2007 dengan wali nikah ayah kandung Desmiarti di hadapan qadhi nikah Tk Syahrudin. Saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki-laki yang bernama Kadir dan Dilin dengan mas kawin berupa uang Rp. 50.000,-. Bukti pernikahan kedua pemohon tidak ada karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Limau, tempat keduanya tinggal saat ini. Sedangkan bukti nikah ini diperlukan guna mengurus buku nikah pemohon. Berdasarkan surat permohonan tersebut, diketahui bahwa pada saat pernikahan berlangsung, pemohon I berstatus jejaka dan responden berstatus gadis. Dalam pernikahan tersebut lahir dua orang anak pada tahun 2008 dan tahun 2009. Guna mengurus akta nikah kedua anak ini, kedua pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Pariaman untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2006 di Korong Paingan, Nagari Kuranji, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman.

Guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan II mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yaitu Darmarajaya dan Mairizalwis yang diketahui hadir pada pernikahan kedua pemohon. Saksi Darmarajaya hadir pada pernikahan kedua pemohon yang dilangsungkan pada tahun 2006 di Simpang Gudang, Lubuk Basung. Sedangkan Mairizalwis hadir pada pernikahan keduanya di Manggopoh, Lubuk Basung pada tahun 2007. Dari keterangan kedua saksi ini kemudian diketahui bahwa responden atau Pemohon II pernah menikah secara resmi pada tahun 2004 dengan Akhiruddin dan mempunyai buku nikah. Pemohon II dan suami pertamanya ini hanya bergaul selama sembilan bulan, kemudian suami pertama Pemohon II tidak pulang lagi ke tempat kediaman bersama. Pemohon II maupun Akhiruddin selaku suami pertama belum bercerai secara resmi di Pengadilan Agama sehingga Pemohon I dan responden sebagai Pemohon II tidak dapat mengurus surat nikah ke Kantor Urusan Agama Sungai Limau ketika akan menikah dulu.

Berdasarkan keterangan kedua saksi ini, diketahui bahwa status dari Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I yang saat ini menjadi suaminya adalah janda, bukan gadis. Pemohon II maupun suami pertama Pemohon II belum pernah mengajukan permohonan perceraian secara resmi ke Pengadilan Agama. Perceraian yang berlaku di Negara Republik Indonesia adalah perceraian yang dilaksanakan di hadapan sidang pengadilan. Berdasarkan ketentuan ini, maka majelis hakim menganggap bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak sah. Pemohon II secara hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia masih berstatus istri dari suami pertama.

Proses Penyelesaian Permohonan Perkara Itsbat Nikah Oleh Istri Yang Bercerai di Luar Pengadilan Agama

Proses penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah di pengadilan agama dimulai dengan mengajukan surat permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal pemohon. Persyaratan pengajuan permohonan itsbat nikah meliputi surat permohonan yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama, surat keterangan asli dari Kantor Urusan Agama setempat bahwa pernikahan belum tercatat pada register KUA, fotokopi KTP pemohon suami istri, fotokopi kartu keluarga dan membayar panjar biaya perkara di loket bank.

¹³ Almanar, (Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Anai), Wawancara Di Padang Pariaman, Pada Tanggal 26 November 2023.

¹⁴ Eka, (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Padang Pariaman), Wawancara Di Kantor Pengadilan Agama Pariaman, 30 Oktober 2023.

Setelah permohonan diajukan, pemohon akan menunggu panggilan sidang yang dilakukan oleh juru sita ke alamat pemohon dan termohon sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum sidang. Jika permohonan dikabulkan, Pengadilan Agama akan mengeluarkan putusan/penetapan itsbat nikah dan salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam waktu tertentu. Berdasarkan kasus perkara Nomor 0111/Pdt.P/2017/PA.Prm yang menjadi fokus dalam penelitian ini ini, didapati informasi terkait dengan permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh istri yang bercerai di luar pengadilan agama adalah sebagai berikut:

1. Dalam surat permohonan yang diajukan oleh pemohon, diketahui bahwa Pemohon I sebagai suami berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, sebelum keduanya menikah. Panitera Pengadilan Agama Pariaman mengakui bahwa berdasarkan keterangan yang pemohon sampaikan dalam surat permohonan, tidak didapati informasi yang menunjukkan bahwa istri atau Pemohon II telah menikah.
2. Pada saat sidang, Hakim Pengadilan Agama Pariaman mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan kedua pemohon untuk menentukan diterima atau tidaknya permohonan tersebut.
3. Dalam persidangan, kedua saksi yang diajukan pemohon yang merupakan saksi dari pernikahan sirri keduanya, didapati bahwa Pemohon II atau istri telah menikah sebelumnya namun belum mengurus surat perceraian.
4. Keterangan kedua saksi yang dihadirkan kemudian menjadi alasan hakim langsung menolak permohonan itsbat nikah kedua pemohon yang diputus dalam sidang pertama.

Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri, diskdukcapil memiliki kewenangan untuk menerbitkan Kartu Keluarga untuk kawin tidak tercatat sebagaimana yang dilakukan oleh responden. Masyarakat yang menikah sah secara agama dapat mengajukan permohonan perubahan status perkawinannya menjadi kawin tidak tercatat dengan menyertakan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak dari suami dan istri, dengan mengisi form F-1.05 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran menyebutkan bahwa: "Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri." Berdasarkan kebijakan ini, maka anak dari pasangan yang menikah tidak tercatat atau menikah sirri sebagaimana yang dilakukan oleh responden, memang memiliki hak untuk mendapatkan akte kelahiran dan pengakuan dalam kartu keluarga. Hal ini sejalan dengan putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 tentang jawaban atas permohonan Judicial Review yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono pada tanggal 14 Juni 2010.

Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono mengajukan permohonan Judicial Review yang kemudian dikabulkan sebagian oleh MK pada hari Jumat tanggal 17 Pebruari 2012 dalam Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010. Permohonan yang dikabulkan adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 43 ayat (1) UUP terhadap UUD 1945, MK menyatakan pasal tersebut adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata antara anak dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Putusan MK tersebut selain menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UUP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional), putusan sekaligus melahirkan norma hukum baru dengan mengadakan perubahan terhadap Pasal 43 ayat (1) UUP. Menurut MK Pasal 43 ayat (1) UUP yang berbunyi: "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."

Berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VII/2010 bahwa hubungan perdata anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya didasarkan atas adanya hubungan darah secara nyata antara anak dengan ayahnya, sebagaimana hubungan darah dengan ibunya, meskipun antara ayah dan ibunya belum tentu ada ikatan perkawinan. Ketiadaan dan/atau ketidaksempurnaan hubungan nikah antara ayah dengan ibunya tidak menghapuskan adanya hubungan darah dan hubungan perdata antara anak

dengan ayah kandungnya sebagaimana hubungan perdata antara anak dengan ibu kandungnya.¹⁵ Maka dari itu ini adalah hal yang normal jika pemohon I dan Pemohon II telah memiliki Kartu Keluarga bersama dengan suami keduanya ini meskipun dari keterangan yang diperoleh, responden memperoleh KK dan Akte Kelahiran ini melalui kenalan di disdukcapil setempat. Kedua anak ini berhak mendapatkan pengakuan hukum sebagai anak dari kedua orang tua kandungnya yang dapat dibuktikan secara ilmiah maupun bukti autentik lainnya. Sehingga, tidak mengherankan jika status kedua anak dari perkawinan dengan suami kedua ini diakui oleh hukum dalam Kartu Keluarga sebagai anak kandung dari suami keduanya ini. Status hukum dan hak-hak yang diperoleh oleh anak tersebut di kemudian hari juga dijamin oleh hukum pasca perubahan terhadap UU Perkawinan pasal 43 ayat (1) dalam amar putusan MK di atas sehingga tidak ada perbedaan status antara anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat dan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat. Berdasarkan wawancara dengan panitera pengadilan agama pariaman, berikut alur yang dapat diikuti oleh responden selaku pelaku permohonan itsbat nikah:¹⁶

1. Mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan agama

Responden dapat terlebih dahulu mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan agama setempat untuk mendapatkan akte cerai. Pengajuan permohonan perceraian oleh responden dapat dilakukan dengan melengkapi persyaratan seperti membuat surat gugatan, foto kopi KTP, foto kopi buku nikah dan membayar biaya banjar perkara. Responden dapat memasukkan berkas tersebut untuk didaftarkan sebagai permohonan cerai gugat ke Pengadilan Agama Padang Pariaman tempat penggugat bertempat tinggal. Ini artinya, responden selaku penggugat tidak harus pergi ke daerah tempat tinggal mantan suami pertamanya untuk memasukkan gugatan.

2. Mengajukan itsbat nikah agama ke pengadilan agama

Responden mengajukan itsbat nikah ke pengadilan agama untuk pernikahan kedua. Dalam pengajuan permohonan itsbat nikah ini, ada dua kemungkinan yang terjadi, yakni hakim menerima permohonan dan menolak permohonan itsbat nikah tersebut. Penolakan itsbat nikah dapat terjadi jika hakim memandang bahwa pernikahan ini merupakan pernikahan poliandri di mana ada dua pernikahan oleh istri dalam satu waktu.

3. Mengajukan nikah ulang ke KUA

Apabila hakim menolak permohonan itsbat nikah tersebut, responden dapat mengajukan permohonan nikah ulang ke KUA agar memperoleh status hukum yang jelas terkait dengan pernikahan kedua ini dengan bukti akte nikah.

4. Mengajukan permohonan asal usul anak ke pengadilan agama

Sehubungan dengan telah adanya anak sebelum pengajuan pernikahan ulang di KUA diajukan, maka responden dapat mengajukan permohonan asal usul anak ke pengadilan agama sebagaimana yang tertera dalam Pasal 55 UUP j.o Pasal 103 KHI berkaitan dengan asal usul anak dan Pasal 49 ayat 2 angka 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang kewenangan pengadilan agama dalam penetapan anak.

Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dari Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama

Berdasarkan keterangan dari responden yang merupakan pihak yang mengajukan permohonan, ketua KUA dan dari keterangan hakim Pengadilan Agama Pariaman, maka dapat ditarik kesimpulan terkait dengan akibat hukum bagi para pihak yang permohonan itsbat nikahnya ditolak oleh pengadilan agama adalah sebagai berikut :

1. Akibat Hukum Terhadap Mantan Istri

Perceraian di luar sidang pengadilan dianggap tidak sah secara hukum, artinya di mata hukum positif Indonesia, status mantan istri tersebut adalah istri sah dari mantan suaminya. Hal ini mengakibatkan mantan istri tersebut tidak dapat menikah secara resmi karena tidak adanya bukti autentik berupa akta cerai yang membuktikan bahwa wanita tersebut sudah bercerai dari suami sahnya terdahulu. Tidak adanya akta cerai ini kemudian membuat Desmiarti yang berstatus janda memilih untuk melakukan perkawinan di bawah tangan atau kawin sirri. Selain itu, menurut

¹⁵ N Wahyu Triashari, "Kekuatan Hukum Persejuaan Suami Atau Istri Yang Dibuat Di Bawah Tangan," *Acta Comitatus* Vol 3, No.3, (Desember 2018): 503.

¹⁶ Eka, (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Padang Pariaman), Wawancara Di Kantor Pengadilan Agama Padang Pariaman, 30 Oktober 2023.

pengakuan responden tersebut, mantan suaminya tersebut tidak memberikannya hak nafkah selama masa *iddah* dan hanya pergi begitu saja dari rumah kediaman bersama.

Sebagaimana diketahui, akta perceraian merupakan bukti autentik yang menyatakan bahwa seorang suami telah berpisah dengan istrinya. Ini juga yang menjadi alasan bagi hakim Pengadilan Agama Pariaman untuk menolak permohonan itsbat nikah Desmiarti dengan suami keduanya Anton Zakaria. Desmiarti secara sah di mata hukum berstatus istri dari Akhiruddin, suami pertamanya dan dapat dibuktikan dengan buku nikah dan tidak ada pemberitahuan kepada pengadilan terkait dengan perpisahan keduanya yang dibuktikan dengan akta cerai. Sehingga, menurut hakim, sesuai dengan UU Perkawinan dan ketentuan-ketentuan terkait dengan perkawinan dan perceraian di Indonesia, pernikahan Desmiarti dengan Anton dinyatakan tidak sah karena status Desmiarti tersebut.

Pada tahun 2019 atau 2 tahun pasca penolakan permohonan itsbat nikah, responden telah bercerai di luar pengadilan dengan suami keduanya ini. Setelah tidak mendapatkan hak nafkah *mut'ah* dari suami pertama karena bercerai di luar pengadilan, Desmiarti kembali tidak mendapatkan haknya dalam masa *iddah* pasca bercerai untuk yang kedua kalinya di luar pengadilan. Meskipun perceraian yang kedua ini memiliki bukti berupa surat pernyataan bertanda tangan di atas materai, namun responden tidak dapat meminta pengadilan melakukan eksekusi kepada mantan suaminya atas hak nafkah *mut'ah* yang seharusnya didapatkan. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman kedua mantan suami responden terkait dengan tanggung jawabnya sebagai mantan suami pasca menjatuhkan talak kepada istrinya atau pasca keduanya memutuskan untuk berpisah.

2. Akibat Hukum Terhadap Anak

Alasan responden mengajukan itsbat nikah adalah agar ia dapat mengurus akta kelahiran anak-anaknya yang lahir dengan suami barunya. Desmiarti sendiri telah menikah secara sirri dengan suami yang baru pasca melakukan perceraian di luar pengadilan dengan suami pertamanya. Tidak adanya bukti perceraian berupa akta cerai menjadi alasan hakim Pengadilan Agama Pariaman untuk menolak pengajuan permohonan tersebut. Sehingga, anak-anak dari pernikahan yang telah dilangsungkan keduanya tidak mendapatkan pengakuan secara hukum positif sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah, namun sebagai anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat.

Dalam kasus Desmiarti, anak-anaknya tetap dapat pengakuan secara hukum dengan adanya akte kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) karena adanya bantuan dari orang dalam. Status anak tersebut dalam Kartu Keluarga juga merupakan anak dari suami keduanya sebagaimana yang tertera dalam amar putusan MK tentang perubahan pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Responden kini telah berpisah dengan suami keduanya ini dan menikah dengan status cerai mati dengan suami pertama. Ini artinya, keberadaan anak yang lahir dari perkawinan kedua secara sirri ini terkesan ambigu. Sebab, status perkawinan yang tercatat hanyalah perkawinan yang pertama, kemudian cerai mati dan menikah lagi dengan suami ketiga. Namun, sehubungan dengan telah adanya akte kelahiran anak yang menyatakan anak tersebut merupakan anak yang lahir dari responden dan suami kedua yang dinikahi secara sirri sebagaimana yang tercatat dalam akte kelahiran tersebut, maka status anak secara hukum dapat dikatakan sah sebagai anak kandung kedua orang tuanya.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat sama dengan anak yang lahir dari perkawinan tercatat. Ini tentunya berbeda dengan yang dipahami masyarakat di mana anak yang lahir tidak dari perkawinan yang tercatat, tidak memiliki hak waris dan hak untuk dinafkahi oleh ayah kandungnya karena dianggap sebagai anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Berkaitan dengan adanya kebutuhan akan akte nikah orang tua anak dalam hal melakukan perbuatan hukum yang membutuhkan akte nikah kedua orang tua, maka anak tersebut harus mengajukan permohonan asal usul anak ke pengadilan untuk mendapatkan surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari kedua orang tuanya.

Permasalahan lain yang akan muncul berkaitan dengan talak di luar pengadilan ini adalah ketika salah satu pihak hendak melakukan transaksi jual beli di hadapan notaris seperti jual beli tanah. Akibat hukum dari perkawinan yang dampaknya terhadap harta adalah mengenai persatuan bulat harta antara suami dengan istri yang dihasilkan setelah perkawinan

berlangsung. Baik suami maupun istri yang menghasilkan harta kekayaan akan menjadi harta bersama dan dimiliki secara bersama walaupun misalnya di antara keduanya ada yang tidak bekerja dan tidak menghasilkan harta kekayaan. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dikuasai bersama. Persetujuan dari suami atau istri yang namanya tidak tercantum dalam sertipikat sebagai tanda setuju untuk menjual hak milik atas tanah yaitu berkaitan dengan adanya harta bersama dalam suatu perkawinan ketika hak milik atas tanah itu dibeli. Selama perkawinan harta suami dan istri yang jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh dipindahtangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan dari istrinya.¹⁷

SIMPULAN

Kesimpulan yang diambil berdasarkan kepada penelitian yang telah penulis lakukan. Secara umum penulis menyimpulkan bahwa: permohonan itsbat nikah oleh istri yang telah bercerai sebelumnya di luar pengadilan agama ditolak oleh majelis hakim karena dalam sidang baru diketahui bahwa istri selaku pemohon belum bercerai secara sah dengan suami pertamanya, sehingga majelis hakim langsung memutuskan untuk menolak permohonan tersebut pada sidang pertama. Secara spesifik, penulis menyimpulkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian permohonan itsbat nikah diawali oleh pemohon meminta bantuan kepada pusbakum untuk membuat surat permohonan. Dalam surat permohonan tersebut, terdapat informasi, bahwa keduanya berstatus lajang sebelum menikah secara sirri pada tahun 2007. Namun dalam persidangan diketahui bahwa ternyata istri dari pemohon telah menikah secara sah di KUA pada tahun 2004 dan bercerai di luar pengadilan pada tahun yang sama. Fakta ini membuat hakim menolak permohonan itsbat nikah tersebut.
2. Akibat hukum pasca penolakan permohonan itsbat nikah oleh istri yang bercerai di luar pengadilan adalah hilangnya hak nafkah iddah istri pasca bercerai. Sebaliknya, status anak dalam perkawinan tersebut tetap diakui secara hukum sebagaimana yang tertera dalam Amar Putusan MK No. 46/PUU-VII/2010 di mana anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara agama dan dapat dibuktikan secara ilmiah maupun bukti autentik lainnya memiliki hak yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Bukido, Rosdalina, Dkk, "Analisis Faktor Perceraian Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Sulawesi Utara," *ADHKI: Journal Of Islamic Family Law Vol 4, No.1*, (Juni 2022): 16.
- Hayati Vivi, "Dampak Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan (Penelitian Di Kota Langsa)," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 10, No.2*, (Desember 2015): 217.
- Hidayat, Rahmat, Dkk, "Analisis Penetapan Pengadilan Agama Mengenai Itsbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Journal Of Law Justice Vol 1, No. 1*, (2023): 43.
- Khairuddin, Julianda, "Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling Dan Dampaknya (Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen)," *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam Vol 1, No.2*, (Desember 2017): 324.
- Kholid, A R. Idham, "Di Persimpangan Jalan Antara Melanjutkan Perceraian Atau Memilih Rujuk Pada Masa Iddah," *Ejournal INSKLUSIF Vol 1, No.1*, (2016): 7-8.
- M. Muhsin Dan Soleh Hasan Wahid, "Talakh Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif," *Al-Syakhsyiah: Journal Of Law & Family Studies Vol 3, No.1*, (Juni 2021): 70-71.
- Maryati, Dkk, "Penyelesaian Perceraian Yang Dilakukan Di Luar Pengadilan Studi Kasus Di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi," *Wajah Hukum Vol 7, No.2*, (Oktober 2023): 531.
- Matnuh, Harpani, "Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol 6, No.1*, (Mei 2016): 900-901.
- Nurhasan Dan Fitri Yani, "Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Terhadap Istri, Anak, Dan

¹⁷ Rahmat Hidayat, Dkk, "Analisis Penetapan Pengadilan Agama Mengenai Itsbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam," *Journal Of Law Justice Vol 1, No. 1*, (2023): 43.

Nurul Fauza et al., *Permohonan Itsbat Nikah Untuk Perkawinan Kedua oleh Istri yang Bercerai di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus Padang Pariaman)*

- Harta Kekayaan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Wajah Hukum, Vol 3, No.2*, (Oktober 2019): 158–159.
- Sanusi, Ahmad, “Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang,” *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah Vol 16, No.1*, (Januari 2016): 115–116.
- Supriyadi, “Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia,” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam Vol 8, No.1*, (Juni 2017): 3-4.
- Zainuddin, Asriadi, “Legalitas Pencatatan Perkawinan Melalui Penetapan Isbat Nikah,” *Al-Mujtahid: Journal Of Islamic Family Law Vol 2, No.1*, (2022): 61.